KERANGKA ACUAN PROGRAM PEMBELAJARAN

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA



2026

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2026

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 61 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN DAN EDITOR KURIKULUM DAN SILABUS SERTA KERANGKA ACUAN PROGRAM (KAP) PEMBELAJARAN TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus kerangka acuan program (KAP) pembelajaran;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dianggap mampu melaksanakan tugas;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diterbitkan surat keputusan;

Meningat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
e. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama;
g. Keputusan Menteri Agama Nomor 605 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA, BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN DAN EDITOR KURIKULUM DAN SILABUS SERTA KERANGKA ACUAN PROGRAM (KAP) PEMBELANJARAN TAHUN 2026.
KESATU	:	Terhitung sejak tanggal ditetapkan, menetapkan nama-nama terlampir untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan, Pengembangan dan Editor Kurikulum dan Silabus serta Kerangka Acuan Program (KAP) Pembelajaran Tahun 2026.
KEDUA	:	Melaporkan hasil kerja kepada Kepala dan Kepala Bagian Tata Usaha Pusbangkom Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2026

Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Manajemen,
Kepemimpinan dan Moderasi
Beragama



Musyarrafah Amin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : 61 TAHUN 2026
Tanggal : 14 September 2026

DAFTAR TIM PENYUSUN/TIM PENGEMBANGAN
KURIKULUM DAN SILABUS SERTA KERANGKA ACUAN PROGRAM (KAP)
PEMBELAJARAN TAHUN 2026

No	Produk NSPK	Penyusun
	Kurikulum dan Silabus	
1	Pelatihan Teknis Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Ainun Fitriyati, S.Ag., M.M. 2. Dr. Hj. Heni Mardiningsih, S.E., M.Si
2	Pelatihan Teknis Presentasi Efektif	1. Dr. Neneng Maria Kiptyah, S.Pd., M.Pd.
	Kerangka Acuan Program Pembelajaran	
1	Bimbingan Teknis Pensiun Berdaya	1. Devi Yonesi, S.E., M.AP. 2. Ni Putu Dian Darmapatni, M.Si.
2	Bimbingan Teknis Penguatan Kepemimpinan Transformasional Madrasah	1. Dr. Mardiyanti, M.Pd.
3	Bimbingan Teknis Penguatan Personal *Branding* bagi ASN	1. Dr. Ispawati Asri, M.M. 2. Gaffar Mohammad Jahid, S.E., M.M.
4	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	1. Sri Mulyati, S.E., M.M. 2. Hj. Afiati, S.E., M.AB.
5	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan	1. Hj. Djubaidah, S.Ag., M.Pd. 2. Yulianti, M.Pd.
6	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Rahmiyati, S.E., M.AP. 2. Andika Fauzan Satrio, S.Pd.
7	Bimbingan Teknis Menulis Karya Ilmiah Praktis di Era Teknologi Digital	1. Nursanti, S.IPI., M,Pd.
8	Bimbingan Teknis Implementasi Kinerja dalam Penguatan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	1. Dr. Siti Kusriyah, S.Ag., M.Pd.
9	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Umum Pengelola PBJ	1. Amik Tri Istiami, S.Pd., M.M.
10	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	1. Dr. Siti Kusriyah, S.Ag., M.Pd. 2. Dr. Hj. Nikmatul Afiyah, S.Sos., M.Si.
11	Bimbingan Teknis Seni Penguasaan *Public Speaking*	1. Dr. Nurhasanah, S.Sos., M.Pd. 2. Endah Prasetyani, S.Kom., M.M
12	Workshop Kepemimpinan Adaptif	1. Dr. Siti Kusriyah, S.Ag., M.Pd. 2. Dr. Mardiyanti, M.Pd.
13	Bimbingan Teknis Penyusunan *Policy Brief* Pembangunan Bidang Agama	1. Farida Ishak Indrawan, S.E., M.AP. 2. Cahaya Ningsih, S.T.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KERANGKA ACUAN PROGRAM PEMBELAJARAN

BIMBINGAN TEKNIS

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

PUSBANGKOM MKMB

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami konsep, prinsip, dan tahapan penyusunan laporan kinerja yang sistematis, akuntabel, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyajikan informasi mengenai perencanaan, target, realisasi, capaian indikator kinerja, penggunaan sumber daya, serta faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menganalisis capaian kinerja secara objektif**,** mengidentifikasi keberhasilan maupun permasalahan dalam pencapaian target, serta merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan kinerja. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya menjadi dokumen pelaporan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Secara ringkas tujuan pembelajaran pada Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja antara lain:

1. Konsep Dasar Penyusunan Laporan Kinerja
2. Menyusunan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
3. Menyimulasikan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Organisasi
4. Menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEBUTUHAN STRATEGIS

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama agar mampu menyajikan informasi kinerja secara akurat, terukur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil**.** Penguatan kapasitas aparatur dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, target, realisasi, capaian indikator kinerja, penggunaan sumber daya, serta faktor keberhasilan dan hambatan dapat disajikan secara sistematis dan berbasis data.

Selain sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas, peningkatan kompetensi penyusunan laporan kinerja diperlukan agar LKj dapat dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi dan pengambilan keputusan. Melalui Bimtek ini, diharapkan setiap unit kerja mampu menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas serta merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut yang tepat sebagai dasar perbaikan kinerja berkelanjutan, peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta penguatan akuntabilitas kinerja organisasi**.**

C. SASARAN

Sasaran peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tugas dan fungsi terkait perencanaan, pengukuran, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja pada unit kerja masing-masing. Peserta diutamakan berasal dari unsur yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan kinerja, sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja organisasi.

Melalui keterlibatan peserta, Bimtek diharapkan dapat memperkuat kompetensi dan kesamaan persepsi dalam penyusunan laporan kinerja yang sistematis, berbasis data, akurat, dan berorientasi pada hasil. Peserta juga diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja masing-masing serta mendukung penguatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

D. MODEL PEMBELAJARAN

Pelaksanaan bimbingan teknis dengan tipe *e-learning* dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring. Peserta dapat mengikuti proses pembelajaran secara fleksibel melalui penyampaian materi, diskusi, penugasan, evaluasi, dan aktivitas pembelajaran lainnya secara online. Model ini memberikan kemudahan akses pembelajaran tanpa terbatas oleh jarak dan tempat, sekaligus mendorong peserta untuk belajar secara mandiri dan aktif.

Pembelajaran bimbingan teknis juga bisa dilaksanakan dengan tipe klasikal dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka secara langsung di dalam kelas. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, praktik, simulasi, kerja kelompok, dan evaluasi yang difasilitasi oleh tenaga pengajar/fasilitator. Model klasikal memberikan ruang interaksi langsung antara peserta dan pengajar sehingga mendukung proses pembelajaran yang lebih intensif, kolaboratif, dan kontekstual.

E. STRUKTUR KURIKULUM/SKENARIO PEMBELAJARAN

No	Materi	Sub Materi	JP
1	Konsep Dasar Penyusunan Laporan Kinerja	1.1 Pengertian dan Tujuan LKj 1.2 Kedudukan LKj dalam SAKIP 1.3 Kerangka Kebijakan dan Regulasi LKj 1.4 Keterkaitan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 1.5 Prinsip Penyusunan LKj 1.6 Struktur dan Sistematika LKj	3 JP
2	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	2.1 Konsep Perencanaan Kinerja 2.2 Proses perencanaan kinerja 2.3 Komponen perencanaan kinerja 2.4 Praktek Penyusunan perencanaan kinerja dan Perjanjian Kinerja	6 JP
3	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Organisasi	3.1 Pengertian Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 3.2 Cara evaluasi kualitas pengukuran kinerja	6 JP
4	Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	4.1 Sistematika LKj 4.2 Ikhtisar Eksekutif 4.3 Bab I Pendahuluan 4.4 Bab II Perencanaan Kinerja 4.5 Bab III Akuntabilitas Kinerja 4.6 Penutup 4.7 Lampiran	6 JP

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Materi	Sub Materi	JP
5	Rencana Tindak Lanjut	5.1 Identifikasi Permasalahan dan Kendala Kinerja 5.2 Perumusan Rekomendasi Perbaikan Kinerja 5.3 Penyusunan LKj Tahunan	2 JP
Jumlah JP			**23 JP**

F. URAIAN MATERI

1. Konsep Dasar Penyusunan Laporan Kinerja (3JP)

a. Sub Materi

1) Pengertian dan Tujuan LKj
2) Kedudukan LKj dalam SAKIP
3) Kerangka Kebijakan dan Regulasi LKj
4) Keterkaitan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
5) Prinsip Penyusunan LKj
6) Struktur dan Sistematika LKj

b. Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan

1) Pengertian dan Tujuan LKj

 Pengertian dan Tujuan LKj (Laporan Kinerja) merupakan materi yang membahas pemahaman mengenai laporan yang menyajikan informasi tentang tingkat pencapaian kinerja suatu instansi dalam periode tertentu. LKj memuat perencanaan, target, realisasi, capaian indikator kinerja, analisis keberhasilan maupun kendala, serta tindak lanjut perbaikan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan.

2) Kedudukan LKj dalam SAKIP

 Kedudukan LKj dalam SAKIP merupakan materi yang membahas posisi Laporan Kinerja sebagai salah satu komponen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj menjadi instrumen untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan membandingkan antara rencana, target, realisasi, dan hasil kinerja serta menjelaskan faktor keberhasilan, kendala, dan upaya perbaikannya.

3) Kerangka Kebijakan dan Regulasi LKj

 Kerangka Kebijakan dan Regulasi LKj (Laporan Kinerja) merupakan materi yang membahas landasan kebijakan dan ketentuan yang menjadi dasar dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Kerangka regulasi diperlukan agar LKj disusun secara sistematis, terukur, transparan, akuntabel, dan selaras dengan sistem perencanaan serta penganggaran pemerintah.

4) Keterkaitan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

 Keterkaitan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja merupakan materi yang membahas hubungan antara proses penetapan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dengan penyampaian hasil pelaksanaannya dalam laporan kinerja. Perencanaan menjadi dasar bagi pelaksanaan dan pengukuran kinerja, sedangkan pelaporan menunjukkan sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai serta menjelaskan faktor keberhasilan, kendala, dan upaya perbaikannya.

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5) Prinsip Penyusunan LKj
Prinsip Penyusunan LKj (Laporan Kinerja) merupakan materi yang membahas dasar-dasar yang perlu diperhatikan agar laporan kinerja dapat disusun secara berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan LKj harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, objektivitas, relevansi, akurasi, konsistensi, dan keterukuran, sehingga informasi yang disajikan benar-benar menggambarkan kondisi dan capaian kinerja organisasi.

6) Struktur dan Sistematika LKj
Struktur dan Sistematika LKj (Laporan Kinerja) merupakan materi yang membahas susunan dan tata urut penyajian informasi dalam laporan kinerja agar sistematis, mudah dipahami, dan mampu menggambarkan pencapaian kinerja organisasi secara utuh. LKj pada dasarnya memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran dan capaian kinerja, analisis keberhasilan dan kendala, serta langkah perbaikan kinerja. Sistematika LKj terdiri atas Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, serta Penutup.

Referensi:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029.
7) Keputusan Menteri Agama nomor 1807 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Kementerian Agama.

2. Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (6 JP)

a. Sub Materi

1) Konsep Perencanaan Kinerja
2) Proses perencanaan kinerja
3) Komponen perencanaan kinerja
4) Praktek Penyusunan perencanaan kinerja dan Perjanjian Kinerja

b. Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan

1) Konsep Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses sistematis untuk menetapkan tujuan, sasaran, indikator, target, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi dalam periode tertentu. Perencanaan kinerja menjadi dasar bagi organisasi dalam menentukan arah dan prioritas kerja sehingga setiap sumber daya yang digunakan dapat diarahkan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam konteks manajemen kinerja ASN, perencanaan kinerja harus selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi, terukur, realistis, serta berorientasi pada hasil. Perencanaan yang baik tidak hanya menjelaskan apa yang akan dilakukan, tetapi juga hasil apa yang ingin dicapai, bagaimana mengukurnya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan target tersebut dicapai. Dengan demikian, perencanaan kinerja menjadi landasan bagi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi.

2) Proses perencanaan kinerja

Proses perencanaan kinerja merupakan rangkaian tahapan sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, indikator, target, serta strategi yang akan dilaksanakan organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan. Proses ini dimulai dari penelaahan arah kebijakan dan tujuan organisasi, dilanjutkan dengan penetapan sasaran dan indikator kinerja, penentuan target, serta penyusunan program dan kegiatan yang didukung oleh sumber daya dan anggaran. Dengan demikian, perencanaan kinerja menjadi dasar dalam memastikan seluruh aktivitas organisasi berorientasi pada hasil, terukur, selaras dengan tujuan organisasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Komponen perencanaan kinerja

Komponen perencanaan kinerja merupakan unsur-unsur yang menjadi dasar dalam menyusun rencana pencapaian kinerja organisasi secara terarah dan terukur. Komponen tersebut meliputi tujuan, sasaran, indikator kinerja, target kinerja, program/kegiatan, strategi pencapaian**,** serta sumber daya yang diperlukan. Setiap komponen harus saling terkait dan selaras agar rencana kinerja mampu memberikan arah yang jelas, memudahkan pengukuran keberhasilan, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi.

4) Praktek Penyusunan perencanaan kinerja dan Perjanjian Kinerja

Materi ini memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam menyusun perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja organisasi. Peserta diarahkan untuk menerjemahkan sasaran strategis ke dalam rencana kerja yang terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil, sehingga perencanaan kinerja dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja.

Peserta juga mempraktikkan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen antara pimpinan dan pejabat/pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Praktik meliputi perumusan sasaran, indikator kinerja, target, serta keterkaitannya dengan tugas dan fungsi organisasi, sehingga Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrumen pengendalian dan akuntabilitas dalam pencapaian kinerja organisasi.

Referensi:

1) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029.
2) Keputusan Menteri Agama nomor 1807 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Kementerian Agama.

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Organisasi (6 JP)**
 a. **Sub Materi**
 1) Pengertian Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
 2) Cara evaluasi kualitas pengukuran kinerja
 b. **Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan**
 1) Pengertian Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja merupakan proses sistematis untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja organisasi maupun individu berdasarkan target, indikator, dan standar yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja menggunakan indikator yang terukur, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu, maupun efisiensi.
 Evaluasi kinerja dilakukan untuk menganalisis hasil pengukuran, mengidentifikasi keberhasilan, kendala, kesenjangan, serta faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, pemberian umpan balik, penyusunan strategi perbaikan, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengukuran dan evaluasi kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga pada perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
 2) Cara evaluasi kualitas pengukuran kinerja
 Cara Evaluasi Kualitas Pengukuran Kinerja merupakan proses untuk menilai apakah pengukuran kinerja telah dilakukan secara tepat, objektif, dan mampu menggambarkan pencapaian kinerja yang sebenarnya. Evaluasi dilakukan dengan menilai relevansi indikator terhadap tujuan, kejelasan definisi operasional, validitas dan keandalan data, keterukuran target, konsistensi metode pengukuran, serta ketepatan waktu dan sumber data. Selain itu, hasil pengukuran perlu dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian serta kesenjangan kinerja. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki indikator, metode, dan kualitas data sehingga pengukuran kinerja dapat mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

 Referensi:
 1) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029.
 2) Keputusan Menteri Agama nomor 1807 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Kementerian Agama.

4. **Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (6 JP)**
 a. **Sub Materi**
 1) Sistematika LKj
 2) Ikhtisar Eksekutif
 3) Bab I Pendahuluan
 4) Bab II Perencanaan Kinerja
 5) Bab III Akuntabilitas Kinerja
 6) Penutup
 7) Lampiran

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan

1) Sistematika LKj

Sistematika LKj (Laporan Kinerja) merupakan susunan atau struktur penyajian laporan yang menggambarkan secara sistematis proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja suatu organisasi dalam periode tertentu. Muatan pada LKj antara lain: pendahuluan/gambaran umum organisasi, perencanaan kinerja, pengukuran dan analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, serta penutup. Penyusunan LKj harus disertai data dan informasi yang relevan serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala pencapaian target, sehingga laporan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

2) Ikhtisar Eksekutif

Ikhtisar Eksekutif merupakan bagian awal LKj yang menyajikan ringkasan informasi paling penting mengenai pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi dalam periode pelaporan. Ikhtisar ini memuat gambaran umum capaian sasaran dan indikator kinerja, keberhasilan yang dicapai, kendala atau permasalahan utama, serta langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Penyajiannya harus singkat, padat, informatif, dan berbasis data, sehingga pimpinan atau pembaca dapat memahami kondisi dan tingkat keberhasilan kinerja organisasi tanpa harus membaca keseluruhan laporan.

3) Bab I Pendahuluan

BAB I Pendahuluan dalam penyusunan LKj merupakan bagian yang memberikan gambaran umum mengenai organisasi dan konteks pelaksanaan kinerja selama periode pelaporan. Bab ini umumnya memuat latar belakang penyusunan LKj, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta aspek strategis organisasi yang memengaruhi pencapaian kinerja. Pendahuluan berfungsi sebagai dasar untuk memahami kondisi dan karakteristik organisasi sebelum memasuki pembahasan perencanaan, pengukuran, dan analisis capaian kinerja pada bab berikutnya.

4) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada pembahasan BAB II Perencanaan Kinerja dalam penyusunan LKj menjelaskan proses dan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan serta pengukuran kinerja organisasi selama periode pelaporan. Bab ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan kegiatan, serta perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Penyajian perencanaan kinerja menunjukkan keterkaitan antara tujuan organisasi dengan sasaran dan target yang ingin dicapai, sehingga menjadi acuan dalam menilai keberhasilan kinerja pada tahap selanjutnya.

5) Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pembahasan pada BAB III Pengukuran Kinerja dalam penyusunan LKj menjelaskan proses pengukuran tingkat pencapaian kinerja organisasi berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja dan Perjanjian Kinerja. Bab ini menyajikan realisasi kinerja, tingkat capaian indikator, perbandingan antara target dan realisasi, serta sumber data yang digunakan. Pengukuran kinerja dilakukan secara objektif dan berbasis

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

data untuk mengetahui sejauh mana sasaran organisasi telah tercapai serta menjadi dasar bagi analisis dan evaluasi kinerja pada bagian berikutnya.

6) Penutup
pembahasan BAB IV Penutup dalam penyusunan LKj merupakan bagian yang menyajikan kesimpulan umum atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi selama periode pelaporan. Bab ini memuat kesimpulan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, faktor pendukung dan kendala utama, serta langkah atau rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan pada periode berikutnya. Penutup menegaskan tingkat akuntabilitas organisasi sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

7) Lampiran
Lampiran dalam penyusunan LKj merupakan bagian yang memuat dokumen dan data pendukung untuk memperkuat informasi yang disajikan dalam laporan. Lampiran antar lain memuat: Perjanjian Kinerja, matriks indikator dan target kinerja, data realisasi capaian, dokumen pengukuran kinerja, serta bukti pendukung lainnya dokumentasi penghargaan, inivasi dan lain-lain yang relevan. Keberadaan lampiran membantu memastikan bahwa informasi dalam LKj dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan.

Referensi:

1) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029.
2) Keputusan Menteri Agama nomor 1807 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Kementerian Agama.

5. Rencana Tindak Lanjut (2 JP)

a. Sub Materi

1) Identifikasi Permasalahan dan Kendala Kinerja
2) Perumusan Rekomendasi Perbaikan Kinerja
3) Penyusunan LKj Tahunan

b. Penjelasan Singkat Sub Pokok Bahasan

1) Identifikasi Permasalahan dan Kendala Kinerja
Pembahasan materi Identifikasi Permasalahan dan Kendala Kinerja merupakan tahap untuk mengenali berbagai faktor yang menyebabkan target kinerja belum tercapai secara optimal. Identifikasi dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara target dan realisasi kinerja, serta menelusuri penyebabnya, baik yang berasal dari aspek sumber daya manusia, proses kerja, kebijakan, anggaran, sarana prasarana, maupun faktor eksternal. Hasil identifikasi menjadi dasar dalam menyusun rencana tindak lanjut (RTL) yang tepat, realistis, dan berorientasi pada perbaikan serta peningkatan kinerja organisasi.

2) Perumusan Rekomendasi Perbaikan Kinerja
Perumusan Rekomendasi Perbaikan Kinerja dalam LKj merupakan proses menyusun langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, serta identifikasi permasalahan dan kendala kinerja. Rekomendasi harus spesifik, realistis, terukur, dan berorientasi pada penyelesaian akar masalah, serta mempertimbangkan sumber daya dan kewenangan organisasi.

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rekomendasi yang baik menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian target dan memastikan perbaikan kinerja dilakukan secara berkelanjutan.

3) Penyusunan LKj Tahunan
Penyusunan LKj Tahunan merupakan proses penyusunan laporan yang menggambarkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi selama satu tahun. Materi ini membahas tahapan penyusunan LKj mulai dari pengumpulan dan validasi data kinerja, pengukuran capaian indikator, analisis keberhasilan dan kendala, evaluasi pencapaian target, hingga perumusan rekomendasi perbaikan kinerja secara sistematis. Melalui penyusunan LKj yang sistematis dan berbasis data, organisasi dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja sekaligus menjadikan hasil laporan sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029.
7. Keputusan Menteri Agama nomor 1807 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Kementerian Agama.

G. JADWAL

No	Hari/ Tanggal	Materi	JP
1	H1	Pembukaan, *Pretest* materi Konsep dasar Penyusunan LKj	3
2	H2	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	6
3	H3	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Organisasi	6
4	H4	Praktek Penyusunan LKj Kuis/pos test dan Evaluasi kepuasan Penyelenggaraan	6
5	H5	Praktek/Studi Kasus/Rencana Tindak Lanjut (RTL), Evaluasi Program dan Penutupan	2
		Jumlah JP	**23**

H. KUALIFIKASI PENGAJAR/NARASUMBER

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi/mata pelajaran Penyusunan Laporan Kinerja.

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Memiliki pengalaman kerja/pelatihan pada bidang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Merupakan narasumber yang direkomendasikan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama/Balai Diklat Keagamaan dan atau Loka Diklat Keagamaan.

I. BENTUK EVALUASI

1. Evaluasi Kepuasan Penyelenggaraan Program Pembelajaran
2. Evaluasi Capaian Pembelajaran Peserta
3. Evaluasi Pengajar/Fasilitator
4. Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi

J. SUMBER BELAJAR

1. Bahan Ajar/Modul
2. Bahan Tayang
3. Peraturan Perundang-Undangan
4. Buku Referensi

Jakarta, 28 September 2026
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama



Musyarrafah Amin

PUSBANGKOM MKMB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA

BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN AGAMA RI

2026